

	PENGKAJIAN PASIEN RAWAT JALAN OLEH PERAWAT		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/1883/2024	No. Revisi : 2	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit 22 Februari 2024	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Pengkajian pasien rawat jalan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi kesehatan pada pasien di Instalasi Rawat Jalan		
TUJUAN	1. Untuk menentukan diagnosa keperawatan pasien 2. Untuk menentukan implementasi keperawatan sesuai diagnosa yang ditegakan.		
KEBIJAKAN	1. Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX.1/9885/2018 tentang Revisi Panduan Asesmen Pasien di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional 2. Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	A. Persiapan Pasien: 1. Cek Identitas pasien sesuai SPO Identifikasi Pasien dengan benar 2. Berikan penjelasan pada pasien dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan B. Pelaksanaan : 1. Pengkajian pasien rawat jalan dilakukan pada semua pasien yang berobat ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono 2. Perawat melakukan pengkajian pasien di Poli Asesment yang telah ditentukan setelah pasien terdaftar di layanan Instalasi Rawat Jalan. Pengkajian pasien didokumentasikan pada aplikasi <i>Electronic Health Record</i> (EHR) 3. Perawat melakukan pengkajian melalui pemeriksaan fisik dan wawancara kepada pasien dan keluarga. 4. Elemen pengkajian keperawatan rawat jalan meliputi: a. Alergi b. Keluhan utama c. Riwayat sikososial d. Pemeriksaan fisik dan status nutrisi e. Status fungsional f. Skrining nyeri g. Risiko cedera/jatuh (<i>get up and go test</i>) h. Kebutuhan edukasi i. Masalah keperawatan j. Rencana tindakan k. <i>Modified Rankin Scale</i> 5. Perawat menentukan masalah keperawatan utama sesuai dengan prioritas kegawatan dan kebutuhan pasien sesuai dengan hasil pengkajian. 6. Perawat melengkapi pengkajian dalam waktu kurang dari 40 menit sejak pasien terdaftar di layanan Instalasi Rawat Jalan		

	PENGKAJIAN PASIEN RAWAT JALAN OLEH PERAWAT		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/1883/2024	No. Revisi : 2	Halaman : 2/2
PROSEDUR	7. Perawat berkolaborasi dengan Dokter dengan melaporkan perubahan kondisi Kesehatan pasien yang membutuhkan terapi dan Tindakan medis.		
UNIT TERKAIT	1. Unit Admisi 2. Instalasi Rekam Medik 3. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik		
DOKUMEN TERKAIT	Hasil Pengkajian awal pada aplikasi <i>Electronic Health Record</i> (EHR)		